

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis melalui data mengenai pengakuan dan pengukuran imbalan kerja pada PT. Kasman Lizar Kamsa Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa PT. Kasman Lizar Kamsa Subulussalam belum sepenuhnya menerapkan PSAK NO 24 yaitu tentang imbalan kerja , baik itu imbalan kerja jangka pendek, imbalan pascakerja, imbalan jangka panjang lainnya, dan pesangon. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan dan pengukuran imbalan kerja yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 24 tentang imbalan kerja.

Perusahaan ini telah menerapkan beberapa bagian dari jangka pendek seperti gaji, upah, iuran jaminan sosial. Ada beberapa imbalan kerja jangka pendek yang tidak diterapkan diperusahaan ini seperti cuti tahunan, cuti sakit dan bonus. Perusahaan ini tidak memiliki cuti khusus, karena sistem kerja diperusahaan ini 24 jam, sehingga jika ada yang berhalangan hadir, atau izin dan sebagainya, mereka akan menggantikan dengan pekerja bantu, yang mana gajinnya akan di bayar langsung oleh perusahaan sampai karyawan tetapnya hadir kembali. Perusahaan ini juga tidak memiliki bonus tahunan kepada karyawan, tapi perusahaan ini menggantikannya dengan THR (Tunjangan Hari Raya).

Berdasarkan hasil dari analisis pengakuan dan pengukuran yang peneliti temukan bahwa tidak sedikit perusahaan menerapkan PSAK 24 pada PT. Kasman Lizar Kamsa Subulussalam tersebut, sehingga hanya beberapa saja imbalan kerja di perusahaan sesuai dengan PSAK No. 24. Maka dari itu penerapan PSAK 24 tentang imbalan kerja pada PT. Kasman Lizar Kamsa Subulussalam sudah diterapkan namun belum sepenuhnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas serta penulisan skripsi ini, maka penulis ingin menyampaikan saran yang ditujukan kepada pihak perusahaan dan masyarakat luas selaku pihak – pihak pembaca yakni:

1. Bagi PT. Kasman Lizar Kamsa Subulussalam penulis dapat menyarankan agar sekiranya pihak perusahaan menerapkan PSAK 24 tentang imbalan kerja pada keseluruhan, seperti imbalan kerja jangka pendek, imbalan pascakerja, imbalan jangka panjang lainnya dan pesangon. Agar sesuai dengan standar PSAK No. 24 yaitu tentang imbalan kerja.
2. Bagi pembaca yang ingin meneliti topik yang sama, maka penulis menyarankan agar dapat menganalisis pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK No. 24 yaitu tentang imbalan kerja pada perusahaan.

